



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2020/PTA. Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, pada tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya **Taufik, S.H., M.H.** dan **Nurhidayah, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020, terdaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Polewali tanggal 21 Januari 2020, Nomor 9/SK/I/2020, sebagai Tergugat/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer pada RSUD Kabupaten Polewali Mandar, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali Nomor 545/Pdt.G/ 2019/PA.Plw, tanggal 26 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan anak bernama Anak I. (umur dua tahun lebih sembilan bulan) berada di bawah hadhanah Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca, Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.Plw, tanggal 8 Januari 2020, yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Januari 2020;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 22 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 22 Januari 2020; Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 12 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, tanggal 12 Februari 2020, masing-masing akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 27 Februari 2020, Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (inzage) tanggal 17 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 2 dari 8 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak berperkara pada tingkat pertama dengan kedudukannya sebagai Tergugat, dan pihak Terbanding dengan kedudukannya sebagai Penggugat, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding dan Terbanding adalah merupakan *persona standi in iudicio* dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Polewali a quo, memori banding Pembanding, serta kontra memori banding Terbanding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat/ Pembanding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dengan tepat dan benar, olehnya itu diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dengan menambahkan pertimbangan bahwa eksepsi yang bukan menyangkut kewenangan Pengadilan Agama, harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama sepenuhnya dapat disetujui karena sudah tepat dan benar, untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dengan menambahkan pertimbangan sehubungan dengan keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori banding;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan Agama Polewali *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa fakta-fakta yang ditarik dalam mengabulkan gugatan Penggugat belum memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan menurut Kamus Hukum Bahasa Indonesia, pengertian terus menerus adalah tidak berhenti-henti, berkelanjutan. Faktanya Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran yang terus menerus dan masih ada harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak harus diartikan sebagai perselisihan yang tidak berhenti-henti/berkelanjutan, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dianggap telah terjadi apabila antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan faham yang mengakibatkan pisah tempat dan satu sama lain tidak ada yang saling memperdulikan, pihak keluarga telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan namun tidak berhasil, maka dalam keadaan yang demikian rumah tangga sudah dianggap telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat/Pembanding menyatakan alasan perceraian karena adanya perselisihan yang terjadi pada bulan Juni 2016 dianggap telah gugur dengan lahirnya anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2019, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa meskipun alasan perceraian tersebut dianggap telah gugur, namun peristiwa bulan Juni 2016 itu merupakan awal mula munculnya benih-benih perselisihan/pertengkaran, hal yang demikian kembali terjadi dan berpuncak pada bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai karena ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat terwujud apabila pasangan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri menjalankan tugas dan peran masing-masing, saling menghormati dan saling menyayangi, serta menghindari adanya perkataan/perbuatan yang menyakitkan;

Menimbang, bahwa salah satu penyebab hilangnya kebahagiaan dalam rumah tangga, adanya sering muncul kata-kata yang menyakitkan, hal mana merupakan preseden buruk untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hal tersebut patut diduga terjadi diantara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Saksi I (adik kandung Penggugat) yang menerangkan bahwa “pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua di Bulu, karena Tergugat mau mengambil anaknya dan Tergugat mengatakan anak adalah hak saya, sedangkan kamu saya sudah beli dan pernah mendengar satu kali bertengkar di Wonomulyo, Tergugat mengatakan *asu*”; perkataan “*kamu saya sudah beli dan perkataan asu*” adalah merupakan kata-kata yang sangat menyakitkan dan dianggap telah menodai kesucian ikatan tali pernikahan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkar, pertanda bahwa pernikahan itu tidak lagi memberikan kemanfaatan meskipun ikatan lahir masih ada, namun ikatan bathin telah sirna, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam keadaan demikian hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*Zaddu al dzari'ah*) yakni perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus (*broken marriage*) bukan hanya dinilai dari lamanya pisah tempat, namun yang menjadi pertimbangan utama apakah bagi pasangan suami istri tersebut masih terdapat benih-benih cinta dan kasih sayang yang dapat dibina kembali, atau benih-benih cinta dan kasih sayang itu tidak terjalin lagi diantara pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat/Terbanding;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding lainnya dianggap sebagai pengulangan dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali *a quo*, dan keberatan-keberatan lainnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama secara benar dan tepat, oleh karenanya keberatan-keberatan *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Tergugat/Penggugat tentang hak pengasuhan anak, pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali, sepenuhnya dapat menyetujui karena sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih sebagai pertimbangan dan putusan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Polewali dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Pengadilan Agama telah mempertimbangkan bahwa tidak ada hal-hal baru yang urgen dan patut untuk diuraikan dan sepenuhnya telah dipertimbangkan dalam konvensi, sehingga dinyatakan sebagai gugatan yang tidak berdasar (*anreasonable*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi Agama menilai sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, maka putusan Pengadilan Agama dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 545/Pdt.G/2019/PA PwI, tanggal 26 Desember 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1441 Hijriah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 *Hijriah* oleh H. Sahabuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, DR. Wirhanuddin, M.H dan Drs. Usman S, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Maret 2020, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

DR. Wirhanuddin, M.H.,

ttd

Drs. Usman S, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nawiyah.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.
- J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Halaman 8 dari 8 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)